



Beroperasi Dulu, Izin Belakangan

Dua Reklame Dihentikan Sementara

JOGJA, Radar Jogja - Dua titik reklame diterbitkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Reklame yang diterbitkan sementara ditutup dengan kain hitam dan bertempel stiker sebagai tanda tidak berizin.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Winarto membenarkan bahwa telah melakukan penerbitan terhadap dua titik reklame yang terpasang tak berizin. Di antaranya berada di Jalan Kolonel Sugiono tepatnya simpang tiga warung Sop Merah dan Pojok Beteng (Jokteng) Kulon. "Iya benar, dua titik itu kami terbitkan karena baru proses izinnya," katanya di Kompleks Balai Kota Timoho kemarin (3/11).

Agus menjelaskan penindakan yang dilakukan ialah penghentian fungsi reklame. Dengan menutup kain hitam secara penuh

dan penempelan stiker informasi bahwa reklame tidak berizin. Penutupan reklame itu hanya bersifat sementara, karena penyelenggara reklame beritikad baik untuk mengurus izinnya.

Sementara menunggu proses izin dari penyedia reklame rampung, fungsi reklame dihentikan sementara. "Baru seminggu terpasang (balihonya), sekarang sedang proses izinnya. Kalau sudah dapat (izin) dapat kita buka," ujarnya.

Reklame tak berizin itu telah melanggar Perda Kota Jogja Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian fungsi reklame, pencabutan izin penyelenggaraan reklame dan atau pembongkaran reklame. "Kemarin sudah kami tipiring ke pengadilan, proses masalah denda yang tahu pengadilan

ya," jelasnya.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba mengapresiasi langkah Satpol PP karena merespon cepat menutup reklame yang tidak berizin. Meski sebenarnya, karena sudah satu minggu berjalan penyelenggaraan reklame, baru ada tindakan berupa penutupan. Hal itu sudah menimbulkan pajak berbayar karena sudah beroperasi.

"Artinya ada kerugian pajak karena sudah berjalan, modus seperti itu sudah sering ya. Izin belakangan, padahal sudah beroperasi," katanya.

Hal tersebut perlu dilakukan evaluasi ulang oleh pihak atau OPD terkait untuk mencari titik kelemahannya. Apakah karena sumber daya manusia di lapangan atau memang regulasi berupa Perda yang masih membuka peluang untuk pelanggaran. Sebab modus yang sama diklaim Forpi terus berulang yang ber-

dampak pada kerugian pajak negara. "OPD terkait harus punya data, kenapa balihonya-balihonya kok tidak berizin sementara balihonya kecil dipelototi. Dibuka

saja semua keran data ke publik dimana yang tidak berizin dan izinnya habis," tandasnya.

Itu menjadi penting agar masyarakat maupun wilayah juga turut

berpartisipasi melakukan pengawasan. Pun Forpi mendorong proses perizinan yang masih berjalan dari pihak penyelenggara reklame tersebut juga perlu

dikawal. "Perlu diapresiasi juga karena beritikad baik mau mengurus izin. Tinggal dikawal benar-benar mengurus izin nggak," tambahnya. (wia/bah/by)

DITUTUP:
Pengendara motor melintasi papan reklame yang disegel kain hitam di jalan kolonel sugiono, Brontokusuman, Jogja, kemarin (3/11). Satpol PP kota Jogja menyegel dua papan reklame tak berizin. Dua reklame itu berada di simpang jokteng kulon dan jalan kolonel sugiono.



ELAND FURNISIR/DEWANGRADAR JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005